



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HERMANSYAH ALS MAN ALS BOY** ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1982 ;
Jenis Keklamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Perum. Cipta Asri 2 Blok Mahoni No.12,
Kec. Sagulung, Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d tanggal 1 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak 19 Januari 2015 s/d tanggal 17 Pebruari 2015
5. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 05 Pebruari 2015 s/d tanggal 6 Maret 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d 05 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 05 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 06 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan hasil kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Dakwaan melanggar **Pasal 480 Ayat (1) K. U. H. Pidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **HERMANSYAH Als MAN Als BOY** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver**dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JUITA ESTER MARSAULINA NADEAK.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH Alias MAN Alias BOY** pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Ruli Taman BPD Indah Kec. Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batam, **menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit Laptop MacBook Pro warna Silver yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada dirumahnya yang kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi ROSITA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana saksi ROSITA memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada barang curian berupa 1 (satu) unit Laptop Merek MacBook Pro warna Silver dan meminta kepada terdakwa untuk menjualkan barang curian tersebut. Mengetahui informasi tersebut kemudian terdakwa bergegas menghampiri saksi ROSITA dan terdakwa mengambil Laptop hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa segera pergi melarikan diri meninggalkan saksi ROSITA dengan membawa Laptop hasil curian tersebut dan menyimpannya dirumah terdakwa dengan maksud apabila situasi telah aman terdakwa akan menjual Laptop hasil curian tersebut. Namun dikarenakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi ROSITA dan saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terungkap oleh Anggota Polisi yakni saksi ABDON dan saksi SWANDI maka berdasarkan pengembangan informasi dari saksi ROSITA dan saksi HAMZAH kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek Macbook Pro warna Silver milik saksi korban JUITA ESTER MARSAULINA NADEAK berhasil diamankan dan terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Batam Kota-Kota Batam.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROSITA Bin MANUR Als SITA .

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Ruli Taman BPD Indah Kec. Batam Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY** ;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver milik saksi **JUITE ESTER MARSAULINA NADEAK** merupakan dari hasil Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama saksi **HAMZAH Bin SIDKANDR Als RIAN** pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 03.30 Wib di Perumahan Crown Hill Blok E No. 21 Kec. Batam Kota.
- Bahwa benar saksi sendiri memberikan Barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver milik saksi **JUITE ESTER MARSAULINA NADEAK** kepada Terdakwa yang diberikan pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib pada saat berada di Ruli Taman BPD Indah Kec. Batam Kota Batam dan maksud saksi memberikan 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver kepada Terdakwa yakni membantu untuk menjualkan laptop tersebut. **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HAMZAH BIN SIDKANDAR Als RIAN.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi **ROSITA Bin MANUR Als SITA** yang mengambil Barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver milik saksi **JUITE ESTER MARSAULINA NADEAK** lalu pada saat saksi **ROSITA Bin MANUR Als SITA** memberikan Barang tersebut kepada Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY** yang diberikan pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 di rumah Terdakwa di Ruli Taman BPD Indah Kec. Batam Kota saksi **HAMZAH Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR Als RIAN tidak ikut pergi memberikan Barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver kepada Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY**.

- Bahwa saksi mengalami kerugian Barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SWANDI SIHOMBING, SH.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah Terdakwa di Ruli Taman BPD indah Kec. Batam Kota yang dilakukan oleh Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY**.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang orang yang terburu-buru dan mencurigakan masuk kedalam Ruli BPD setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan rekannya saksi **ABDON PASARIBU** langsung memasuki Ruli BPD tersebut dan melihat ada orang yang berlari-lari dari dalam rumah liar yang diketahui rumah tersebut adalah rumah Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY**.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY** berserta Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver milik saksi **JUITE ESTER MARSAULINA NADEAK** dibawa ke Polsek Batam Kota.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah Terdakwa di Ruli Taman BPD Indah Kec. Batam Kota yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver milik saksi **JUITE ESTER MARSAULINA NADEAK** dari saksi **ROSITA Als SITA**.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi **JUITE ESTER MARSAULINA NADEAK** Barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib berserta dengan Barang Bukti 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver dan akhir nya Terdakwa dibawa ke Polsek Batam Kota.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tindak pidana Pertolongan Jahat / Penadahan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Ruli Taman BPD Indah Kec.Batam Kota, Batam .
- Bahwa benar Adapun barang - barang yang didapat dari hasilkejahatan yang terdakwa simpan berupa 1 (satu) unit Laptop Merek MacBook Pro warna Silver .
- Bahwa benar, Terhadap 1 (satu) unit Laptop Merek MacBook Pro warna Silver tersebut terdakwa dapat dari Sdr ROSITA Als SITA di tempat tinggal terdakwa di Ruli Taman BPD Indah Kec.Batam Kota pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira Pukul 09.00 Wib .
- Bahwa benar Adapun Maksud dan tujuan terdakwa menerima 1 (satu) unit MacBook Pro warna Silver tersebut untuk dijual dan apabila maka uang hasil penjualan akan dibagi – bagi ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" dalam Undang - undang Hukum Pidana adalah menunjukkan Subjek Pelaku Delik yaitu Subjek Hukum atau pelaku Tindak Pidana.

Pengertian Barang Siapa dalam perumusan Undang - undang Hukum Pidana adalah siapa saja artinya setiap orang dapat merupakan pelaku Tindak Pidana. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku bernama **HERMANSYAH Als MAN Als BOY** dengan sengaja identitasnya yang tersebut dalam Dakwaan dan diawal tuntutan ini.

Pada awal Persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya.

Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan Persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi - saksi.

Oleh karena itu Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY** adalah orang yang sehat Jasmani dan Rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya.

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian "**Barang Siapa**" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan Pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadlah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

Bahwa benar Tindak Pidana Penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah Terdakwa di Ruli Taman BPD Indah Kec. Batam Kota yang dilakukan oleh Terdakwa **HERMANSYAH Als MAN Als BOY**.

Bahwa benar Tedakwa mendapatkan Barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver milik saksi **JUITE ESTER MARSAULINA NADEAK** dari saksi **ROSITA Bin MANTJR Als SITA**.

Bahwa benar 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi **ROSITA Bin MANUR Als SITA** bersama saksi **HAMZAH Bin SIDKANDR Als RIAN** pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 03.30 Wib di Perumahan Crown Hill Blok E No. 21 Kec. Batam Kota.

Bahwa benar yang memberikan l(satu) Unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver kepada Terdakwa adalah saksi **ROSITA Bin MANUR Als SITA** langsung dan tujuan Terdakwa menerima l(satu) Unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver yakni untuk menyimpa Barang tersebut kemudian akan dijual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi **ABDON PASARIBU, SH** dan saksi **SWANDI SIHOMBING** yang merupakan anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib berserta dengan Barang Bukti I(satu) Unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batam Kota untuk Penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- saksi **JUITE ESTER MARSAULINA NADEAK** mengalami kerugian berupa Barang 1(satu) Unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver.

Hal-hal yang meringankan :

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **HERMANSYAH ALS MAN ALS BOY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENADAHAN** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama : 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk MacBook Pro warna Silver;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JUITA ESTER MARSAULINA NADEAK ;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada **hari Selasa, tanggal 03 Maret 2015**, oleh **HARI MARIYANTO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **JULI HANDAYANI, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHESTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **BANI IMMANUEL GINTING, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAROT WIDIYATMONO, SH

HARI MARIYANTO, SH.MH

JULI HANDAYANI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)